BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU
JL. SOEKARNO NO.26 TANAH MERAH, KEL. ATAMBUA, KEC. KOTA ATAMBUA
email : belupanwaslu@yahoo.com

KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN BELU
NOMOR: 24/BAWASLU-KAB.BELU/VI/TAHUN 2020
TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BELU TAHUN 2020
DI KABUPATEN BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU

Menimbang :

a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Belu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu tentang pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Belu;

Dipindai dengan CamScanner

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu, Tahun 2020 di Kabupaten Belu;

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Belu ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bupati Belu
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di Atambua,
pada tanggal 14 Juni 2020

KETUA,

BAWASLU KABUPATEN BELU
KETUA

ANDREAS PARERA, S.FIL

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU
JL. SOEKARNO NO.26 TANAH MERAH, KEL. ATAMBUA, KEC. KOTA ATAMBUA
email : belupanwaslu@yahoo.com

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu
Nomor : 24/BAWASLU-KAB.BELU/VI/TAHUN 2020
Tanggal : 14 Juni 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPETAN BELU

NO	NAMA	KECAMATAN
1	*2*	*3*
1.	AGUSTINUS PARTO	LAMAKNEN
2.	DIONISIUS BRIA	LAMAKNEN
3.	MARIANUS LAKA	LAMAKNEN
4.	GREGORIUS MALI LAU	TASIFETO TIMUR
5.	MARIANA SERLI LEKI	TASIFETO TIMUR
6.	YULIUS BRIA	TASIFETO TIMUR
7.	PETRUS LELO	RAIHAT
8.	MARIA GAUDENSIA OLO	RAIHAT
9.	YOVIANUS LEKI BERE	RAIHAT
10.	SIMON HALE REMI	TASIFETO BARAT
11.	YASINTUS JIBREL MAULOKO	TASIFETO BARAT
12.	YOHANES DASILVA	TASIFETO BARAT
13.	ARKADIUS LELO MALI	KAKULUK MESAK
14.	HERMAN M. SALU	KAKULUK MESAK
15.	MARSELINA Y. DAU ATOK	KAKULUK MESAK
16.	YOHANES MANANEL	KOTA ATAMBUA
17.	HIASINTUS SEKUNDUS	KOTA ATAMBUA
18.	YULIUS MARTINS NAI BUTI	KOTA ATAMBUA
19.	MARSELUS BRIA	RAIMANUK
20.	FILOMENO A. L. DA SILVA	RAIMANUK
21.	ANTONIUS MARIUS BOUK	RAIMANUK

Dipindai dengan CamScanner

22.	ANTONIUS D. BEOANG	LASIOLAT
23.	APLONIA ABUK	LASIOLAT
24.	SILVESTER TAEK	LASIOLAT
25.	VITALIS BERE MALI	LAMAKNEN SELATAN
26.	JIMIANUS K. ELFRIDO KOLI	LAMAKNEN SELATAN
27.	SEBASTIANUS BOY MALI	LAMAKNEN SELATAN
28.	BEATUS SERAN	ATAMBUA BARAT
29.	YOHANES MANEK ATET	ATAMBUA BARAT
30.	YONCIANA YONITA F. TAHU	ATAMBUA BARAT
31.	FLAVIANUS LAU	ATAMBUA SELATAN
32.	MARSELINUS RIANTO KEFI	ATAMBUA SELATAN
33.	YOSEP ASA TENU	ATAMBUA SELATAN
34.	ADRIANUS HALEK	NANAET DUABESI
35.	APLONIUS PAREIRA	NANAET DUABESI
36.	KRISANTUS EMANUEL BESIN	NANAET DUABESI

KETUA,

BAWASLU KABUPATEN BE... KETUA

ANDREAS PARERA, S.FIL

Dipindai dengan CamScanner